



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 43 /V.11/HK/2017**

### **TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)  
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan peran dan fungsi serta kemampuan teknis aparat Pemerintah Provinsi dan membina Aparat Kabupaten/Kota di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Provinsi Lampung Tahun 2017, maka perlu dilaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Penduduk dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PENDAFTARAN PENDUDUK DAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU** : Menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Penduduk dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2017.
- KEDUA** : Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Penduduk dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2017 diikuti oleh 80 orang Peserta yang berasal dari Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- KETIGA** : Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran Penduduk dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencatatan Sipil di Provinsi Lampung Tahun 2017, terdiri dari Narasumber yang berasal Pusat dan Narasumber Daerah.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kode rekening 2.06.2.06.01.15.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan terealisasinya seluruh rangkaian Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 - 8 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIJHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.